



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 8 TAHUN 1991 SERI B No. 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR : 38 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 1
TAHUN 1971 TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa besarnya biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 3/Perda/1980 yang telah diundangkan dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 5 Agustus 1980 Nomor : 9 Tahun 1980 Seri B No. 5 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3/Perda/1980 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 14 April 1971 No. Hukm G.61/2/4 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor : 40 Tahun 1972 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3/Perda/1980 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Mei 1980 Nomor: 188.3/116/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 9 Tahun 1980 Seri B ; diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan ditambah menjadi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setwilada Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Yang dimaksud dengan hewan yang diperiksa kesehatannya adalah Kuda, Kerbau, Sapi dan Babi.

B. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh Surat Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) yang berkepentingan dipungut biaya sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor.

C. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap Ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

D. Diantara BAB V Pasal 6 dan BAB VI Pasal 7 ditambah satu BAB baru yaitu BAB V A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 6 A

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 6 B

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tersangka tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui
nya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupate Daerah Tingkat II
Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

ttd

(DJOKO WALUJO, BA)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 9 Maret 1991 No. 188.3/87/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , SH
NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 8 Tanggal 30 Maret 1991 Seri B No. 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518